



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 18 Desember 1973.
Nomor : 23457/73.
Perihal : Uang insentif/upah pungut dari uang pemasu-
an (income) dibidang pertahanan untuk para
Karyawan Bagian Tanah.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang :
1. bahwa berhasil tidaknya pungutan dari sektor pengelolaan tanah² milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, demikian pula dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, banyak ditentukan oleh itikad baik dan gairah kerja dari aparat sendiri;
 2. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan gairah kerja dari aparat tersebut, dipandang perlu untuk menempuh kebijaksanaan baru dalam bidang keuangan, yakni dengan memberikan insentif kepada Karyawan Bagian Tanah atas penarikan bagi sektor pengelolaan tanah² milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, sebagai penyempurnaan tata cara pemberian premi kegiatan yang sudah lama berjalan namun kurang efektif;
 3. bahwa karena itu perlu diterbitkan surat keputusan tentang pemberian uang insentif dimaksud diatas yang diambil dari sebagian uang pemasukan (income) dari pengelolaan dibidang pertahanan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung tahun 1973/1974;
 3. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 3 Mei 1971 No. 6564/71;
 4. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 27 Januari 1973 No. 1903/73;
 5. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 18 Desember 1973 No. 23457/73 tentang Penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata-usaha di Bagian Tanah Kotamadya Bandung.

MEMUTUSKAN

Sambil menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;

- Menetapkan :
- I. Memberikan uang incetif/upah pungut kepada para Karyawan Bagian Tanah Kotamadya Bandung sebesar 10% (sepuluh prosen) dari jumlah seluruh penerimaan/pemasukan² dari hasil pengelolaan tanah² milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
 - II. Membebaskan dan memberi wewenang kepada Kepala Bagian Tanah untuk melakukan pembagian uang incetif/upah pungut tersebut kepada para Karyawan yang berhak, dengan ketentuan bahwa tata cara dan norma pembagiannya benar² dapat mendorong para Karyawan berpartisipasi lebih baik, berdisiplin dan mencegah tindakan² penyalahgunaan wewenang, segala sesuatunya dengan mengindahkan petunjuk² khusus dari Walikota Kotamadya Bandung.
 - III. Membebaskan kepada Assisten Bidang Keuangan untuk se-lambat²nya pada tanggal 10 setiap bulan, membayarkan uang incetif/upah pungut tersebut, setelah memeriksa dengan sesakma jumlah² pemasukan/penerimaan dari Bagian Tanah yang diperoleh tiap² bulannya.
 - IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1974 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Ass. Bidang/Ass.Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas / Kantor / Sub.Dit / Inspektorat Pengawasan / Bagian / Sub. Inspektorat pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)